

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering di sebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).¹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah. BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai lembaga maal (Baitul Maal) dan sebagai Lembaga Tamwil (Baitul Tamwil). Baitul Mal dimaksud untuk menghimpun sedekah, dan menyalurkan kepada pihak - pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian, Baitul Mal bersifat nirlaba (sosial). Semetara itu, Baitul Tamwil dimaksud untuk menghimpun dana msyarakat yang mampu dalam saham, simpanan ataupun deposito, dan menyalurkannya sebagai modal

¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 2.

usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam dan BMT. BMT bergerak dibidang usaha menengah ke bawah (mikro), sehingga dapat bersinergi dengan bank syariah yang bergerak di sektor menengah ke atas.

Perkembangan BMT sampai saat ini telah mencapai jumlah yang besar di seluruh Indonesia dan menjadi pendorong intermediasi usaha rill mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 perkembangan Koperasi dari tahun 2014 sampai 2016

No	Deskripsi Data	Satuan	2014	2015	2016
1	Jumlah KSP, USP, KJKS/BMT	Unit	27.784	28.227	28.394
2	Jumlah Anggota	Orang	7.042.617	7.808.978	7.894.543
3	Total Asset	Rp. Juta	41.455.496	49.123.273	56.271.205

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

BMT ini pada umumnya berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), letak kantor BMT sebagian besar berada di tengah pusat ekonomi kerakyatan, seperti pasar tradisional dan pemukiman penduduk. Masyarakat yang menjadi mitra produk BMT adalah masyarakat menengah kebawah.

Ketangguhan BMT telah terbukti dengan keberhasilan menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Mengingat mayoritas anggota dan mitranya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai target mitra yang menjanjikan.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pinjaman mempunyai mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi calon mitra/mitra yang hendak menjalin hubungan kemitraan dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada mitra yang mengajukan pembiayaan. Namun, dalam menjalankan sistem pembiayaannya BMT harus berhati-hati dalam menyalurkannya kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pengendalian Resiko dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan azas-azas dalam pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan calon mitra/mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon mitra/mitra agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.²

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.⁴

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini.

² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, h. 19.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 92-93.

⁴ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 105-106.

Tabel 1.2.
Data Pembiayaan yang dikeluarkan BMT BMT Al Hikmah
Ungaran cabang Karangjati

Keterangan	2016	Prosentase
Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp 18.705.000.000	100%
Pembiayaan Lancar	Rp 11.971.200.000	64%
Pembiayaan Kurang Lancar	Rp 2.936.685.000	15,7%
Pembiayaan Diragukan	Rp 2.450.355.000	13,1%
Pembiayaan Macet	Rp 1.346.760.000	7,2%
Jumlah pembiayaan yang bermasalah	Rp 6.733.800.000	36%

Sumber: Laporan Tahunan BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati tahun 2016.

Dari data pembiayaan di atas, dalam waktu satu tahun BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati tahun 2016 mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp 6.733.800.000 atau 36% dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah ditahun berikutnya diperlukan sebuah pencegahan dan penanganan oleh pihak BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

Selain unsur kesalahan dari mitra, kesalahan juga berasal dari pengelola BMT Al Hikmah Ungaran yang belum bisa

menerapkan analisis pembiayaan yang benar dan tepat antara lain kurang telitinya menganalisis mitra, kurangnya pengawasan dari pihak BMT Al Hikmah Ungaran, mitra kurang mampu mengelola usahanya, dan mitra tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman maka, pentingnya implementasi 5C adalah untuk mencegah timbulnya risiko pembiayaan bermasalah dengan penerapan yang baik dan tepat.

Sebelum pihak lembaga keuangan memutuskan calon mitra pemohon pembiayaan apakah diterima atau ditolak, terlebih dahulu lembaga keuangan tersebut harus mempertimbangkan suatu prinsip atau kebijakan yang ada, berdasarkan dengan prinsip 5C yaitu, Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral karena metode ini sangat teliti, tepat, dan akurat. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran, dan kepercayaan diri masing – masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat di atas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Ini penting untuk mengetahui apakah keadaan calon mitra memang benar dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik untuk mengendalikan pinjaman serta megembalikan sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM UPAYA

PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diharapkan pembahasan selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta pencegahan pembiayaan bermasalah di KJKS/BMT.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan.
2. Bagi KJKS/BMT
 - a. Sebagai salah satu cara upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.
 - b. Memperkenalkan produk yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran kepada masyarakat.
3. Bagi UIN Walisongo
 - a. Sebagai tambahan referensi.
 - b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.
 - c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis dengan mengambil tema Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah bukanlah penelitian yang pertama, melainkan ada penelitian yang serupa, namun berbeda dengan fokus penelitian dan tempat penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmatan dengan judul “Analisis Implementasi 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Cepu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Mudharabah dan untuk mengetahui apakah implementasi prinsip 5C sudah diterapkan pada KSPS BMT BUS cabang Cepu dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Analisa yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mekanisme pembiayaan mudharabah sama dengan pembiayaan musyarakah dan prinsip 5C sudah diterapkan dengan baik di KSPS BMT BUS cabang Cepu.⁵

⁵ Rohmatan, “Analisis Implementasi 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Cepu”, Tugas Akhir, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiyah pada tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Analisis 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BINAMA Cabang Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang bagaimana alur analisa pembiayaan serta penerapan analisis 5C+1S di KJKS BINAMA, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan secara deduktif. Sedangkan analisa kualitatif dipakai untuk mengetahui alur analisa pembiayaan dan penerapan analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 5C+1S benar-benar telah diterapkan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Penelitian yang lain dilakukan oleh Hasna Ambar Rina pada tahun 2016 yang berjudul “ Implementasi 5C Dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Semarang”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan *murabahah* menjadi pondasi yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan harus memperhatikan prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Dari kelima prinsip

⁶ Shofiyah, “Penerapan Analisis Implementasi 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BINAMA Cabang Semarang”, Tugas Akhir, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015.

tersebut pihak KJKS BMT Walisongo Semarang lebih menekankan pada prinsip *character*, *capacity*, dan *collateral*. Kendala yang dihadapi KJKS BMT Walisongo Semarang dalam mengimplementasikan 5C yaitu ketika mencari informasi mengenai nasabah terkadang ada orang yang terkesan menutupi kejelekan nasabah, nasabah tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai pendapatan dan pengeluaran, jaminan yang diberikan tidak sebanding dengan permintaan pembiayaan diajukan, realisasi dalam penggunaan pembiayaan tersebut disalah gunakan oleh nasabah.⁷

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas, penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema, yakni tentang Implementasi 5C tetapi yang membedakan objek atau tempat penelitian. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang Implementasi 5C dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati belum pernah dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, diantaranya adalah:

⁷ Hasna Ambar Rina, "Implementasi 5C Dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisomho Semarang", Tugas Akhir, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2016.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari⁹. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara langsung dari pihak BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009, h. 4.

⁹ Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91.

subyek penelitiannya.¹⁰ Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai prinsip 5C dan pembiayaan bermasalah, selain itu data dan juga diperoleh melalui buku-buku referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui metode:

a. Dokumentasi

Adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.¹¹ Dalam metode ini, penulis mendapatkan data dari buku-buku yang ada di BMT Al Hikmah Ungaran dan brosur-brosur.

b. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut suatu pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹² Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pihak BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati, khususnya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h.160.

¹² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002, h. 117.

bagian marketing, ketika memprospek nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹³ Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Manager Pembiayaan dan karyawan di bagian Marketing BMT Al – Hikmah Ungaran cabang Karangjati.

F. Sistematika Penulisan

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT
AL-HIKMAH UNGARAN CABANG KARANGJATI**

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

¹³ *Ibid.* h. 137.

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan
- B. Prosedur Pemberian Pembiayaan
- C. Analisis Pembiayaan

BAB III : GAMBARAN UMUM PADA BMT AL HIKMAH UNGARAN

- A. Sejarah Berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran
- B. Visi dan Misi BMT Al Hikmah Ungaran
- C. Susunan Organisasi BMT Al Hikmah Ungaran
- D. Produk-produk BMT Al Hikmah Ungaran
- E. Perkembangan Usaha BMT Al Hikmah Ungaran

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Karangjati.
- B. Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Karangjati.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/Rekomendasi
- C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN